



**PENETAPAN**

Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**SITI RAFIAH BINTI RAMLI**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp Babakan Kelapa Dua, RT 005 RW 003, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan Banten, sebagai "**PEMOHON I**";

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., sebagai "**PEMOHON II**";

*Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon .... disebut sebagai para Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Tgrs., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

*"Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Waris dari pewaris yang bernama Almarhum YUNUS JEEKEL Bin FULAN yang bertempat tinggal terakhir di laki-laki, Usia, 80 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SR, Pekerjaan: pensiunan, Tempat tinggal: Kp Babakan Kelapa Dua, RT 005 RW 003, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, yang telah wafat di Desa Babakan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 20 Nopember 1987 karena sakit sebagaimana tersebut dalam Surat Kematian No: 474.3/41/Ds-Bkn/VII/13 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan tertanggal 02 Juli 2013;

Bahwa, orang tua dari Almarhum YUNUS JEEKEL Bin FULAN juga telah meninggal dunia terlebih dahulu namun Pemohon tidak mengetahui kapan pastinya orangtua Almarhum YUNUS JEEKEL Bin FULAN meninggal dunia;

Bahwa, semasa hidup Almarhum YUNUS JEEKEL Bin FULAN telah menikah dengan seorang perempuan namun isteri pertama almarhum YUNUS JEEKEL beragama Kristen dan Pemohon juga tidak mengenal nama isteri dan anak-anak dari pernikahan pertama almarhum YUNUS JEEKEL karena sudah terlalu lama:

Bahwa, almarhum YUNUS JEEKEL sebelum menikah untuk yang kedua dengan orang tua Pemohon (Almarhumah KASMI Binti H. SIMIN) terlebih dahulu almarhum YUNUS JEEKEL telah memeluk agama Islam;

Bahwa, almarhum YUNUS JEEKEL semasa hidupnya sekitar tahun 1945 (yang tanggal dan bulannya Pemohon tidak mengingatnya karena Pemohon saat itu masih kecil), di Medan menikah kembali dengan seorang perempuan dengan status janda mati bernama almarhumah

"Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMI Binti H SIMIN dengan membawa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. KASMERY SUHAERY Bin RAMLI;

4.2. SITI RAFIAH BINTI RAMLI;

Bahwa, almarhum YUNUS JEEKEL dengan Amarhumah KASMI Binti H. SIMIN telah berhubungan layaknya suami isteri namun hingga kini belum memiliki anak;

Bahwa, Almarhumah Kasmi Binti H Simin telah meninggal dunia di Desa Babakan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 03 Agustus 2007 karena sakit yang dikeluarkan oleh Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan dengan surat kematian nomor 474.3/42/Ds.Bkn/VII/13 tertanggal 02 Juli 2013 karena sakit;

Bahwa, anak PERTAMA almarhumah KASMI Binti H. SIMIN yang bernama KASMERY SUHAERY Bin RAMLI, terlebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah KASMI Binti H. SIMIN pada tanggal 12 Agustus 2004 di Kalideres karena sakit berdasarkan surat keterangan yang di keluarkan oleh keterangan RT/RW nomor 4/JB/010/KLD/X/10 tertanggal 21 Oktober 2010;

Bahwa, dengan meninggalnya Almarhum YUNUS JEEKEL Bin FULAN, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum YUNUS JEEKEL Bin FULAN adalah almarhumah KASMI Binti H. SIMIN yang dalam hal ini digantikan oleh Pemohon SITI RAFIAH BINTI RAMLI selaku anak kandung almarhumah KASMI Binti H. SIMIN (Ahli Waris Pengganti);

Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum YUNUS JEEKEL Bin FULAN dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada

"Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing permohonan Pemohon tersebut di atas;

Bahwa, Almarhum YUNUS JEEKEL Bin FULAN, sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;

Bahwa, untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Almarhum YUNUS JEEKEL Bin FULAN, baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) Almarhum YUNUS JEEKEL Bin FULAN, maka Para Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris Almarhum YUNUS JEEKEL Bin FULAN;

Bahwa, para pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan segera menentukan hari sidang, memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis

"Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menetapkan bahwa Almarhum YUNUS JEEKEL Bin FULAN telah meninggal di Desa Babakan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 20 Nopember 1987 karena sakit;

Menetapkan bahwa almarhumah Kasmi Binti H Simin telah meninggal dunia di Desa Babakan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 03 Agustus 2007 karena sakit yang dikeluarkan oleh Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan dengan surat kematian nomor 474.3/42/Ds.Bkn/VII/13 tertanggal 02 Juli 2013 karena sakit; ;

Menetapkan bahwa Almarhum KASMERY SUHAERY Bin RAMLI, terlebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah KASMI Binti H. SIMIN pada tanggal 12 Agustus 2004 di Kalideres karena sakit berdasarkan surat keterangan yang di keluarkan oleh keterangan RT/RW nomor 4/JB/010/KLD/X/10 tertanggal 21 Oktober 2010; ;

Menetapkan sebagai hukum bahwa: almarhumah KASMI Binti H. SIMIN yang dalam hal ini di gantikan kedudukannya oleh Pemohon SITI RAFIAH BINTI RAMLI selaku anak kandung almarhumah KASMI Binti H. SIMIN (Ahli Waris Pengganti) adalah ahli waris dari Almarhum YUNUS JEEKEL Bin FULAN;

Menetapkan Para Pemohon (Para Ahli Waris) dapat mewakili Almarhum YUNUS JEEKEL Bin FULAN untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Almarhum YUNUS JEEKEL Bin FULAN;

Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

## SUBSIDER:

"Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan diwakili kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

...

B. Saksi :

1. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

2. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan a quo adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum ....., yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam

"Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit pada tanggal ..... untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah *"penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.16, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Abdul Wahab Abdi bin Tajuj Subki dan ...;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.16, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara

"Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, serta bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, dengan demikian para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona stand in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ..... (Pemohon I) dengan ....., oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan ..... adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama ....., dan bukti P.9, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama ....., oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa ....., telah meninggal dunia pada tanggal .....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.10, P.11, P.12, dan P.13**, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ....., oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa ..... adalah anak kandung dari pasangan suami istri/Pemohon I (.....) dengan .....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama ....., oleh karenanya dinyatakan terbukti

"Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ..... (ayah kandung dari .....), telah meninggal dunia pada tanggal .....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama ....., oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa ..... (ibu kandung dari .....), telah meninggal dunia pada tanggal .....

Menimbang, bahwa bukti P.16, berupa fotokopi Akta dibawah tangan yang menjelaskan ahli waris dari ..... adalah : ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ..... dengan ..... (Pemohon I), adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan ..... tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing, bernama : .....
- Bahwa ..... telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal .....
- Bahwa kedua orang tua dari ..... telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ..... dengan ..... (Pemohon I), adalah

"Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"



pasangan suami istri yang menikah pada tanggal .....

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan .....  
tersebut, telah dikaruniai .. (.....) orang anak masing-masing,  
bernama : .....
- Bahwa ..... telah meninggal dunia dalam keadaan  
Islam karena sakit pada tanggal .....
- Bahwa kedua orang tua dari ..... telah meninggal  
dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris  
almarhum ..... menurut hukum Islam, terlebih dahulu  
dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam apabila seorang  
istri meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak, maka yang  
menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu dan duda (suami), hal ini diatur  
dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal ini juga sesuai dengan  
ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, mereka baru dapat  
ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum  
bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau  
murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba  
membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara  
memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan  
suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau  
hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal  
174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta .....  
dipersidangan ..... meninggal dunia karena sakit, bukan  
karena hal lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis  
Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris  
(.....) yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam  
pada tanggal ....., adalah: (1). ..... bin ..... (Suami);

*"Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). ..... binti ..... (Anak perempuan Kandung); (3). .....  
binti ..... (Anak perempuan Kandung); (4). .....  
bin ..... (Anak laki-laki Kandung); (5). .....  
binti ..... (anak perempuan Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,  
maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan  
amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar  
biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk  
membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan  
lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

...

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari tanggal ... Masehi  
bertepatan dengan tanggal Hijriyah, yang terdiri dari Dr. H. Mamat  
Ruhimat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.  
Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H., masing-masing sebagai  
hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua  
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan  
didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Jupri  
Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri  
oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

"Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

**Drs. Ahmad Yani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

"Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"